



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 344/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 177/KEP/HK/2025 TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG  
KEPADА DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 177/KEP/HK/2025 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan pemberian hibah berupa uang kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa terdapat tambahan alokasi anggaran hibah untuk pembuatan Gerai Beli NTT dan *Marketplace*, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 177/KEP/HK/2025 Tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Gubernur....

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 177/KEP/HK/2025 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 177/KEP/HK/2025 Tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Besaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 September 2025

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

ttd

**E. MELKIADES LAKA LENA**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 344/KEP/HK/2025

TANGGAL : 11 September 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 177/KEP/HK/2025 TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN HIBAH BERUPA UANG  
KEPADА DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	BESAR BANTUAN HIBAH	PERUNTUKAN
1.	Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Rp. 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah)	Kegiatan Dekranasda Provinsi NTT dan Pembuatan Gerai Gerakan Beli NTT dan Marketplace

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001